


ANALISIS PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI TETAP PD. BPR BAHTERAMAS KABUPATEN BUTON

Yuni Nuardi Tasmita^{*1}, Isna²

Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Indonesia

Corresponding Author: yuarditasmita@gmail.com

<p>Info Article</p> <p>Received : 01 Maret 2022</p> <p>Revised : 03 April 2022</p> <p>Accepted : 01 Mei 2022</p> <p>Publication : 30 Mei 2022</p>	<p>Abstract: <i>This research is entitled Analysis of the Imposition of Income Tax Article 21 on the salaries of PD employees. BPR Bahteramas Buton. The problem in this study is how the imposition of income tax article 21 on the salaries of PD employees. BPR Bahteramas Buton. This study aims to analyze how the imposition of income tax article 21 on the salaries of PD employees. BPR Bahteramas Buton. The type of data used is quantitative data and qualitative data, while the data collection technique is documentation. The analytical method used is descriptive method, namely compiling, collecting, analyzing data collected in the form of numbers. Based on the results of data analysis, it is concluded that the imposition of Article 21 Income Tax which has been carried out by PD BPR Bahteramas Buton is not in accordance with Law Number 36 of 2008</i></p>
<p>Keywords: Income Tax, Salaries, Permanent Employees</p> <p>Kata Kunci: Pajak Penghasilan, Gaji, Pegawai Tetap</p>	<p>Abstrak: Penelitian ini berjudul tentang Analisis Pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai PD. BPR Bahteramas Buton. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai PD. BPR Bahteramas Buton. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai PD. BPR Bahteramas Buton. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan data kualitatif, adapun teknik pengumpulan data adalah dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah metode Deskriptif yaitu menyusun, mengumpulkan, menganalisa suatu data yang dikumpulkan berupa angka-angka. Berdasarkan hasil analisis data disimpulkan bahwa Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dilakukan oleh PD BPR Bahteramas Buton belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.</p>
<p><i>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</i></p> 	

PENDAHULUAN

Sejak era reformasi sistem perpajakan, Pemerintah menjadikan pajak sebagai penerimaan Negara menggantikan hasil minyak dan gas bumi. Kontribusi signifikan dalam penerimaan Negara adalah Pajak penghasilan (PPh). Pajak penghasilan merupakan pajak subjektif karena pengenaan dan beban ditunjukkan terhadap subjek pajak. Pada dasarnya mekanisme pengenaan PPh dilakukan melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain dan penyetoran sendiri oleh Wajib Pajak, dengan konsekuensinya pertanggungjawaban kepatuhan PPh terdapat dua yakni pertanggungjawaban atas kewajiban beban pajaknya sendiri yang dilaporkan secara tahunan dan pertanggungjawaban setiap masa pajak (bulan) atas kewajiban beban pajak milik pihak lain yang telah dipungut atau dipotong (Diaz Priantara, 2016 : 173).

Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan lain yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri (Mardiasmo, 2018; 187). Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 dipotong disetor dan dilaporkan oleh pemotong pajak, yang dimaksud pemotong pajak adalah pemberi kerja, bendaharawan, pemerintah, pensiun, badan perusahaan dan penyelenggara kegiatan. PPh pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Penghasilan pegawai dalam sebuah perusahaan akan diberikan wewenang untuk melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan atas pajak penghasilan pasal 21.

Pajak adalah iuran rakyat kepada Menurut Eddy Supriyanto (2011;2) Definisi pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung.

Siti Resmi (2017:1) pajak adalah suatu kewajiban mneyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Mardiasmo (2018:1): mendefinisikan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk

membayar pengeluaran umum. Dari beberapa definisi pajak dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang.
- b. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung.
- c. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik prasarana maupun sarana.
- d. Pemungutan pajak dapat dipaksakan.
- e. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif).

Pajak berdasarkan golongannya dapat dibagi menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, contohnya pajak penghasilan (PPh).
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM).

Pajak berdasarkan lembaga pemungutannya dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:

- a. Pajak pusat/pajak Negara adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan pelaksanaannya dilakukan oleh departemen keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Yang tergolong jenis pajak ini adalah: pajak penghasilan (PPH), pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN & PPN BM). Bea Materi, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- b. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tamba imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajakdaerah dibagi menjadi dua bagian yaitu Pajak Provinsi terdiri dari Pajak kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air, Bea Balik Nama

Kendaraan dan Kendaraan Diatas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Pajak Pengembalian dan Pemanfaatan Air Bawa Tanah dan Air Permukaan. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan c, Pajak Parkir dan Pajak lain-lain.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia terbagi menjadi tiga sistem pemungutan yaitu:

- a. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
- b. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- c. *Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Pajak berdasarkan sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi pajak subjektif dan pajak dan pajak objektif.

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang melihat subjeknya, contohnya pajak penghasilan.
- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak maupun tempat tinggalnya. Contoh pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM) dan pajak bumi dan bangunan (PBB).

Berdasarkan golongan, lembaga pemungutannya serta sifatnya, bagaimana pajak tersebut dapat dibayar, pihak-pihak yang berhak melaksanakan pemungutan pajak dan dasar perhitungan pengenaan pajaknya.

Eddy Supriyanto (2011:36-37) Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh pemberi kerja yang membayar gaji, upah,

honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai, Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan; Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun; Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, dan Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

Mardiasmo (2018:187) PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan.

Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2014:172) PPh Pasal 21 merupakan PPh yang dipotong atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang diterima/diperoleh WP orang pribadi dalam negeri. Pemotong PPh pasal 21 adalah:

- a. Pemberi kerja
- b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah
- c. Dana pensiun
- d. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha
- e. Penyelenggara kegiatan

Pegawai tetap mendapatkan pendapatan dari pemberi kerja berupa penghasilan yang bersifat teratur dan juga penghasilan yang bersifat tidak teratur. Penghasilan yang bersifat teratur adalah gaji/upah segala macam tunjangan dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik termasuk lembur, sedangkan penghasilan yang bersifat tidak teratur adalah penghasilan yang diterima sekali dalam setahun/periode lainnya seperti bonus, tunjangan hari raya (THR) dan imbalan jenis lainnya dengan nama apapun.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Subjek pajak penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah:

- a. Orang pribadi.
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- c. Badan adalah terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
- d. Bentuk Usaha Tetap (BUT).
- e. Subjek pajak dalam negeri adalah:
 - 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
 - 2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - a) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Pembiayannya bersumber dari APBN dan APBD.
 - c) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
 - d) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
 - e) Warisan yang belum terbagi satu kesatuan menggantikan yang berhak.
 - 3) Subjek pajak warisan, yaitu warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
- f. Subjek pajak luar negeri adalah :
 - 1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
 - 2) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh

penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Tarif pajak berdasarkan UU No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasil dalam pasal 17 ayat (1) huruf a, yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Tarif Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan	Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif
I	s.d Rp. 50.000.000,00	5%
II	Diatas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 250.000.000,00	15%
III	Diatas Rp. 250.000.000,00 s.d Rp. 500.000.000,00	25%
IV	Diatas Rp. 500.000.000,00	30%

Sumber : Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh, ditetapkan atas PKP dari:

- a) Pegawai tetap, termasuk pejabat negara, PNS, Anggota TNI/ POLRI, Pegawai BUMN/ BUMD, dan anggota dewan komisaris, atau dewan pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama,
- b) Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulan,
- c) Pegawai tidak tetap, pemegang, dan calon pegawai, dan
- d) Distributor perusahaan multilevel marketing atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.

Tabel 2 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak pada Pasal 1 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Setahun (Rp)	Sebulan (Rp)
1.	Untuk diri wajib pajak orang pribadi	54.000.000	4.500.000,00
2.	tambahan untuk wajib pajak yang kawin.	4.500.000	375.000
3.	tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.	4.500.000	375.000

a. Fungsi PTKP yaitu :

1. Merupakan pertimbangan rasa keadilan dari fiskus (pemerintah).
2. Merupakan unsur pengurang dari Penghasilan Kena Pajak yang kemudian digunakan untuk menghitung pajak yang terutang.

b. Penyesuaian Besarnya PTKP

Salah satu jenis sistem pemungutan pajak adalah *Self Assessment System*, yaitu sistem pemungutan pajak dimana memberikan kepercayaan penuh terhadap Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak terutang. Penghasilan Kena Pajak (PKP)

- a. Pegawai tetap. PKP = (Penghasilan neto-PTKP). Besarnya penghasilan neto bagi pegawai tetap yang dipotong PPh Pasal 21 adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000,- sebulan atau Rp 6.000.000,- setahun.
- b. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara THT atau JHT yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- c. Pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dikenakan PKP sebesar penghasilan neto dikurang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terbaru.
- d. Pegawai tidak tetap dikenakan PKP sebesar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terbaru.
- e. Bagi bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan dikenakan sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP perbulan.

Perhitungan pajak penghasilan tersebut dapat dikatakan belum sesuai apabila tidak sesuai dengan PPh Pasal 21 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pada Prinsip perhitungan berbeda sesuai dengan tingkat penghasilan, jabatan atau golongan serta status pegawai. Perhitungan pajak merupakan perhitungan atas pajak penghasilan yang dimana perhitungannya telah diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku saat ini.

PD. BPR Bahteramas merupakan perusahaan daerah Kabupaten Buton yang bergerak dalam bidang perbankan yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana dari dan untuk masyarakat, PD. BPR juga sama dengan Perusahaan lain yaitu sebagai pemotong pajak yang memiliki kewajiban untuk memotong pajak penghasilan pegawai untuk disetor kepada Negara. PD. BPR Bahteramas juga menanggung beban

pajak yang harus dibayarkan kepada Negara melalui Instansi Perpajakan dimana salah satunya adalah pajak penghasilan (PPH Pasal 21) yang diwajibkan kepada pegawai untuk membayar pajak tersebut berdasarkan penghasilan yang diperoleh.

Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap PD. BPR Bahteramas Kabupaten Buton Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap PD. BPR Bahteramas Kabupaten Buton.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di PD. BPR Bahteramas Buton yang berlokasi di kelurahan Wakoko, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Jenis-jenis data yang digunakan dalam sebuah penelitian adalah Data Kualitatif adalah data yang diperoleh dari objek penelitian dalam bentuk informasi baik secara lisan maupun tulisan yang meliputi hasil wawancara langsung berupa gambaran umum PD. BPR Bahteramas Buton dan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka yang berasal dari PD. BPR Bahteramas Buton berupa daftar gaji dan perhitungan pajak penghasilan. Sumber data yaitu data primer. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara. Teknik Analisis Data dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Sejak awal operasioanalnya mulai tanggal 22 Desember 2014, BPR Bahteramas Buton telah berupaya mewujudkan tujuan-tujuanya tersebut, dengan berupaya memberikan pelayanan yang optimal kepada nasabah dari kalangan usaha Mikro-Kecil, baik dalam penghimpunan dana dan terutama dalam penyaluran kredit. Respon dan minat masyarakat juga sangat besar terutama dari pelaku usaha di Kabupaten Buton.

PD. BPR Bahteramas Cabang Buton melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 mengingat jumlah pegawai tetap dengan tingkat penghasilan, jabatan serta status pegawai tetap yang berbeda-beda serta perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tiap penghitungan pajak penghasilan pasal 21. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka dapat nantinya akan diketahui apakah bendahara

selaku pemotong pajak melakukan kewajiban sesuai dengan peraturan yang di keluarkan Direktorat Pajak.

Mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada prinsipnya sama dengan perhitungan pajak penghasilan pada umumnya. Namun dalam menghitung Pajak Penghasilan pasal 21 bagi penerima penghasilan tertentu, selain pengurangan PTKP, juga diberikan pengurangan-pengurangan penghasilan berupa biaya jabatan dimana hal ini diatur dalam pasal 21 Undang-Undang PPh Pasal 8 ayat 1 dan ayat 2, bahwa pegawai tetap berhak atas pengurangan biaya jabatan dan PTKP. Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai tetap PD. BPR Bahteramas Cabang Buton adalah dengan cara:

- a) Perhitungan pajak penghasilan yang dipotong dari pegawai tetap diperoleh dengan menggunakan daftar gaji pegawai yang berisi rincian masing-masing pegawai meliputi gaji pokok, tunjangan-tunjangan yang diperoleh pegawai yang dipungut dari pegawai.
- b) PD. BPR Bahteramas Cabang Buton mengelompokan pegawainya berdasarkan status yaitu sudah kawin atau tidak kawin dan juga mempunyai anak/tanggungannya atau belum punya anak untuk membantu proses penetapan pajak penghasilan dan pemungutan pajak penghasilan ditetapkan.
- c) Menghitung besarnya pajak penghasilan yang dipotong dari para pegawai diperoleh dengan menjumlahkan seluruh penghasilan bruto yaitu gaji pokok dan tunjangan yang diperoleh selama setahun. Kemudian penghasilan bruto setahun dikurangkan dengan biaya jabatan untuk mendapatkan penghasilan neto setahun. Penghasilan neto setahun kemudian dikurangkan dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) setahun sesuai dengan peraturan menteri keuangan untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak.

Hasil analisis penelitian atas perhitungan PPh Pasal 21 pada penghasilan karyawan kantor PD. BPR Bahteramas. Hasil yang didapatkan berdasarkan perhitungan sampel pada gaji pegawai, dan hasil perhitungan penulis menurut Undang-Undang Perpajakan. Perbedaan perhitungan PPh pasal 21 menurut perusahaan dan menurut Undang-Undang, dimana perusahaan mencatatat perhitungan pajak PPh pasal 21 untuk pegawai A sebesar Rp 5.740.525 yang seharusnya terhitung sebesar 5.867.650. Dengan demikian, terdapat ketidaksesuaian hasil pencatatan yang dilakukan perusahaan PD. BPR Bahteramas dengan perhitungan pajak sesungguhnya.

Hal ini disebabkan karena perusahaan salah menetapkan biaya jabatan yakni biaya jabatan melebihi batas maksimal pengenaan biaya jabatan yang seharusnya Rp 500.000.00 Perbulan atau Rp 6.000.000,00 pertahun, sehingga jumlah pajak yang ditetapkan tidak sesuai dengan jumlah pajak yang berlaku, akan tetapi perusahaan telah menerapkan perhiungan sesuai dengan peraturan pajak yang baru.

Jika perusahaan selama tahun pajak tidak meminta data terbaru dari para pegawai, maka jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari karyawan tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Dalam hal ini pegawai akan dirugikan, namun karena PPh pasal 21 terutang yang seharusnya dibayar perusahaan sebesar Rp5.740.525,- untuk pegawai A. Sehingga terjadi selisih lebih bayar yang mengakibatkan pegawai mengalami kerugian kas sebesar Rp 127.125.Oleh sebab itu, perusahaan secara berkala harus mendata ulang setiap data diri dan status pegawai sehingga jumlah PPh pasal 21 terutang yang dibayarkan perusahaan sesuai dengan data yang sebenarnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perhitungan PPh Pasal 21 yang telah dilakukan oleh PD BPR Bahteramas Buton belum sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 karena dalam menetapkan biaya jabatan PD BPR belum melukakan dengan benar.
2. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada PD BPR Bahteramas Buton belum sepenuhnya sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

DAFTAR PUSTAKA

- Diaz Priantara. (2016). PERPAJAKAN INDONESIA Edisi 3. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Eddy Supriyanto. (2011). AKUNTANSI PERPAJAKAN. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mardiasmo. (2018). PERPAJAKAN EDISI TERBARU 2018. Yogyakarta: Andi.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang PAJAK PENGHASILAN (PPH).
- Siti Resmi. (2017). PERPAJAKAN TEORI DAN KASUS EDISI KE 10 BUKU 1. Jakarta: Salemba 4.
- Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati. (2014). AKUNTANSI PERPAJAKAN BERBASIS ETAP. Jakarta: Salemba Empat.